



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Pada hari ini **Senin**, tanggal **26 September 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Shafar 1444 Hijriyah**, dalam sidang Pengadilan Agama Amurang yang mengadili perkara Gugatan Nafkah Anak, telah datang menghadap:

Pihak Pertama, NIK xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati PT. Lingkar Celebes Abadi, tempat kediaman Jaga IV, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email nellisalibuon99@gmail.com, Nomor HP 089xxxxxx, sebagai Penggugat, dalam hal ini disebut sebagai **Pihak Pertama**;

Pihak Kedua, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mekanik Bengkel, tempat kediaman Jaga VII, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat, dalam hal ini disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk mengakhiri sengketa mengenai gugatan nafkah anak sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 12 September 2022, yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Amurang dengan register Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Amg., tanggal 13 September 2022 dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sesuai dengan Surat Kesepakatan Perdamaian, bertanggal 26 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat an **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, umur 10 tahun berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat (**Tergugat**) selaku ayah kandung;

Pasal 2

Hal 1 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak sepakat bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat an **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, umur 7 tahun berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat (**Penggugat**) selaku ibu kandung;

Pasal 3

Para Pihak sepakat bahwa Tergugat (**Tergugat**) wajib memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak an **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, umur 10 tahun, sejumlah minimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat (**Penggugat**) terhitung sejak putusan/akta perdamaian dijatuhkan/dibuat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak saling menghalang-halangi atau pun melarang salah satu pihak untuk bertemu atau berjumpa dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat an **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, umur 10 tahun dan **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, umur 7 tahun dengan maksud untuk memberikan kasih sayang dan perhatian sepanjang tidak merugikan atau mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara (biaya perkara) ini ditanggung oleh Penggugat;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Hal 2 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut ditulis dan dibacakan di hadapan semua pihak, maka Penggugat (Pihak Pertama) dan Tergugat (Pihak Kedua) menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui serta menandatangani perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Pengadilan Agama Amurang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu (Gugatan Nafkah Anak) pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, NIK xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Lingkar Celebes Abadi, tempat kediaman Jaga IV, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email nellisalibuan99@gmail.com, Nomor HP 089xxxxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mekanik Bengkel, tempat kediaman Jaga VII, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Hal 3 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Amg., bertanggal Senin, 26 September 2022, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk mengakhiri sengketa mengenai gugatan nafkah anak sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 12 September 2022, yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Amurang dengan register Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Amg., tanggal 13 September 2022 dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sesuai dengan Surat Kesepakatan Perdamaian, bertanggal 26 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat an **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, umur 10 tahun berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat (**Tergugat**) selaku ayah kandung;

Pasal 2

Para Pihak sepakat bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat an **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, umur 7 tahun berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat (**Penggugat**) selaku ibu kandung;

Pasal 3

Para Pihak sepakat bahwa Tergugat (**Tergugat**) wajib memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak an **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, umur 10 tahun, sejumlah minimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat (**Penggugat**) terhitung sejak putusan/akta perdamaian dijatuhkan/dibuat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal 4 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak saling menghalang-halangi atau pun melarang salah satu pihak untuk bertemu atau berjumpa dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat an **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, umur 10 tahun dan **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, umur 7 tahun dengan maksud untuk memberikan kasih sayang dan perhatian sepanjang tidak merugikan atau mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara (biaya perkara) ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini akan dikuatkan dengan **Akta Van Dading** untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Amg.;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan ketentuan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi: *"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat"*;

Mengingat, segala ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan damai yang telah disepakati;

Hal 5 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **26 September 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Shafar 1444 Hijriyah**, oleh **Nur Afni Saimima, S.H.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Noviardianny Tahir, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Nur Afni Saimima, S.H.

Panitera Pengganti,

Noviardianny Tahir, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp70.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : Rp350.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan I | : Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp490.000,00 |

Hal 6 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)